



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 04 Maret 1997, NIK: XXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 11 Oktober 1994, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Nomor Kontak: XXXXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang. No: XXXXXXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah-tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah-tangga tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah-tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

1.1 Bahwa Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah-tangga bersama, di mana penghasilan Tergugat tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan rumah-tangga bersama, sehingga hal tersebut menjadi penyebab rumah-tangga menjadi tidak harmonis;

1.2 Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik dikarenakan keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, di mana permasalahan kecil pun seringkali berujung menjadi permasalahan yang besar, sehingga rumah-tangga dirasa Penggugat sudah tidak harmonis;

5. Bahwa keretakan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang kelas IA berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatannya tentang identitas Penggugat yaitu seharusnya nama prinsipal adalah terlebih dahulu baru nama PENGGUGAT sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXXXXX a.n. Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumedang tanggal 12 Juli 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah kontrakan di, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2023 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengetahuinya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023 disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirim nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;

2. XXXXXXXXXXXXX, lahir 27 juni 1962, tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah paman kandung Penggugat dari pihak ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2023 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengetahuinya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023 disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirim nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah paman kandung Penggugat dari pihak ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2023 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023 disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirim nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak pernah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 121 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri sidang pertama pada tanggal 15 Februari 2024, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan kedua tanggal 22 Februari 2024 dan terakhir Tergugat dipanggil untuk hadir di persidangan ketiga tanggal 29 Februari 2024, ternyata Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan kuasa Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan perubahan

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan gugatan Kuasa Penggugat yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 165 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pada Nomor 1 huruf a "... Hakim Hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti" yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)” yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa : “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka”:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan adik kandung Penggugat, kemudian saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah Paman Penggugat dari pihak ibu Penggugat saksi ketiga bernama **Wawan XXXXXXXXXXXX adalah** adalah paman Penggugat dari pihak ayah, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat kepada saksi dan saksi pertama Penggugat tersebut telah menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, maka kesaksian saksi pertama Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat dan saksi tersebut melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat kepada saksi dan saksi pertama Penggugat tersebut telah menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, maka kesaksian saksi pertama Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat dan saksi tersebut melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, maka sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu rumah-tangga sering terlibat pertengkaran Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, maka oleh karenanya bersesuaian keterangan dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatuir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah Penggugat;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah lebih kurang sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah lebih kurang sejak pertengahan bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا صَرَرٌ وَلَا ضَرَرًا

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

درأ لمفا سدأ ولي من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negative harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang sejak pertengahan bulan Maret 2023, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mungkin dapat dirukunkan kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka":

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (2) telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 127 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBPRp	60.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 780.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima
		ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA Smdg.